



PUTUSAN
Nomor 1578 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

VINUS TAMPUBOLON, bertempat tinggal di RT 05 RW 20 Kelurahan Bukit Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Monang Saragih, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan P.H.H. Mustofa Nomor 37 Kompleks Ruko The Grand Surapati Core Blok C Nomor 7 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015;

Pemohon Kasasi dahulu Pelawan/Pembanding;

L a w a n

BERTIONA YULIANTI TARIHORAN, bertempat tinggal di Jalan Kenanga Raya RT 07 RW 19 Nomor 6, Kelurahan Abadi Jaya, Kota Depok, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robert Marpaung, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Sarikaya Raya Nomor 226 Depok 1, Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Oktober 2015;

Termohon Kasasi dahulu Terlawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Pembanding telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan/Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Depok pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan adalah Tergugat dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., sedangkan Terlawan adalah Penggugat dalam perkara tersebut yang diperiksa dan diputus oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Depok dengan amar putusan:

Mengadili:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan walaupun sudah secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



3. Menyatakan demi hukum terhadap:

- Sebidang tanah seluas 100 m² (*seratus meter persegi*) berikut bangunan yang terletak di Kampung Bojong RT 05/0120 Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Sukma Jaya - Depok;
- Sebidang tanah seluas 146 m² (*seratus empat puluh enam meter persegi*) berikut bangunan yang terletak di Jalan Kenanga Raya Nomor 6, RT 07 RW 019 Depok, Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 pada tanggal 8 Agustus 2006 atas nama Penggugat;
- 1 (*satu unit*) mobil Toyota Avanza 1500 S, hitam metalik dengan Nomor Pol B 7662 UT atas nama Vinus Tampubolon, sesuai STNK Nomor 2028492/MJ/2008 yang dibeli secara tunai pada bulan Desember 2008;
- Seperangkat perhiasan Penggugat terdiri dari: 2 buah kalung emas, 2 buah pasang giwang emas, 3 buah gelang emas, semua emas 24 karat yang jumlah total semua 30 gram;
- Uang tabungan non tunai Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*), uang tunai Rp10.000.000,00 (*sepuluh juta rupiah*) dan uang \$ 2.000,- (*dua ribu dolar*) senilai Rp18.000.000,00 (*delapan belas juta rupiah*) yang bila dijumlah semua adalah Rp78.000.000,00 (*tujuh puluh delapan juta rupiah*);
- 1 (*satu unit*) AC 1 PK dibeli tunai pada bulan November 2010;
- 1 (*satu unit*) TV digital 32 inchi + sound system merk Samsung dibeli tunai pada bulan November 2010;

Adalah merupakan harta bersama/gono-gini yang diperoleh selama ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

4. Menghukum kepada menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok kepada Penggugat;
 5. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp891.000,00 (*delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);
 6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
2. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya perkara *a quo* dan memperoleh salinan putusannya dari Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 14 Juli 2014 dan mengajukan perlawanan ini pada tanggal 28 Juli 2014;

3. Bahwa gugatan perlawanan ini diajukan pada tanggal 28 Juli 2014. Tetapi sejak tanggal 28 Juli sampai dengan 3 Agustus 2014 adalah hari libur nasional serta cuti bersama Idul Fitri dan baru masuk kerja kembali tanggal 4 Agustus 2014, maka gugatan perlawanan (*verzet*) yang diajukan oleh Pelawan baru diterima oleh Pengadilan Negeri Depok pada hari kerja berikutnya setelah tanggal 28 Juli 2014 yaitu tanggal 4 Agustus 2014. Berdasarkan uraian waktu tersebut, pengajuan gugatan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan secara hukum masih dalam tenggang waktu yang ditentukan dan demi hukum haruslah diterima;

4. Bahwa Pelawan menolak putusan *verstek* perkara *a quo* dengan alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa mekanisme pemanggilan Tergugat dalam sidang pengadilan perdata diatur dalam Pasal 122 HIR/Pasal 146 RBg dan Pasal 390 HIR/pasal 718 RBg yaitu bahwa pemanggilan Tergugat harus dilakukan secara resmi dan patut dimana apabila Penggugat tidak berada pada domisili Tergugat dalam gugatan, maka gugatan harus diajukan ke tempat tinggal terakhir dari Tergugat;

4.2. Bahwa sejak Januari 2011, Pelawan (*Tergugat dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013N.Dpk*) telah tinggal di RT 05 RW 20 Kelurahan Bukit

Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok sebagai tempat kediaman terakhir yang hanya berjarak \pm 300 m (*tiga ratus meter*) dari tempat tinggal Terlawan (*Penggugat dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk*) dan persis terletak di belakang rumah tempat tinggal orang tua dari Terlawan dan bahkan masih 1 (*satu*) RT dengan Pelawan;

4.3. Bahwa dalam Pasal 17 BW disebutkan perbedaan antara tempat tinggal

dan tempat kediaman yang terdapat dalam 118 ayat (1) H.I.R, bahwa tempat tinggal adalah di mana seorang berdiam dan tercatat sebagai penduduk. Sedangkan tempat kediaman adalah dimana seseorang berdiam, mungkin di rumah istirahatnya seperti di puncak. Apabila seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat barunya, dan tempat tinggalnya atau tempat kediamannya tidak diketahui, maka ia digugat pada pengadilan negeri tempat tinggalnya yang terakhir;

Halaman 3 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



4.4. Bahwa di tempat tinggal Pelawan yang terakhir di alamat RT 05 RW 20 Kelurahan Bukit Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok tersebut, Pelawan tinggal bersama adik dan ipar Pelawan dan pertama tinggal di alamat tersebut, Pelawan telah melapor kepada Ketua RT setempat;

4.5. Bahwa dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk, pemanggilan terhadap Tergugat (*Pelawan*) telah dilakukan dengan tidak secara patut dimana pemanggilan terhadap Tergugat (*Pelawan*) diajukan kepada Penggugat (*Terlawan*) sendiri dan Penggugat (*Terlawan*) setelah menerima panggilan dimaksud tidak memberitahukan adanya pemanggilan tersebut kepada Tergugat yang tinggal hanya 300 m (*tiga ratus meter*) dari tempat tinggal Penggugat dan bahkan di lingkungan 1 (*satu*) RT dengan orang tua Penggugat. Hal ini menunjukkan adanya niat buruk dari Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tersebut;

4.6. Bahwa Pelawan tidak pernah menerima gugatan perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk, bahkan tidak pernah mengetahui dan/atau memperoleh pemberitahuan adanya gugatan tersebut baik dari pihak Pengadilan, Kelurahan, RT, RW atau dari siapapun;

4.7. Bahwa Pelawan baru mengetahui adanya perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/ PN.Dpk., dan ternyata sudah diputus oleh Pengadilan Negeri Depok adalah ketika mempertanyakan surat yang diterimanya dari Kantor Pertanahan Kota Depok perihal Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 kepada Pejabat Kantor Pertanahan Kota Depok yang kemudian oleh pejabat yang bersangkutan memberitahukan kepada Pelawan adanya putusan perkara dimaksud;

5. Bahwa dari uraian-uraian di atas terbukti dengan jelas bahwa ketidakhadiran Tergugat dalam sidang-sidang perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk bukanlah karena kesengajaan dari Tergugat, tetapi karena adanya upaya-upaya terselubung dari Penggugat sendiri dimana Penggugat dalam gugatannya membuat alamat Tergugat di tempat kediaman yang sudah tidak ditinggali oleh Tergugat dan tidak memberitahukan adanya gugatan tersebut kepada Tergugat padahal sebenarnya Penggugat tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, pertimbangan hukum Majelis Hakim perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang menyatakan bahwa Tergugat sudah dipanggil dengan tetapi tidak pernah hadir di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah benar sehingga putusan verstek perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., patutlah untuk dibatalkan;

Dalam Pokok Perkara:

Menyangkut pokok perkara dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk.,

Pelawan memberikan dalil-dalil perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang sudah didalilkan oleh Pelawan pada bagian dalam perlawanan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah diuraikan juga pada bagian dalam pokok perkara ini dan berlaku secara *"mutatis mutandis"* sehingga tidak perlu diuraikan lagi;
2. Bahwa Tergugat/Pelawan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat/Terlawan, kecuali pada bagian yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat/Pelawan;
3. Bahwa putusan perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN Dpk., yang menjadi dasar gugatan Terlawan dan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim juga dalam putusan perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., juga tidak diketahui oleh oleh Pelawan karena dalam Nomor 42/Pdt.G/2012/PN Dpk., Pelawan juga tidak pernah menerima pemberitahuan dan/atau panggilan dari pihak manapun dan/atau oleh siapapun;
4. Bahwa Pelawan/Tergugat menolak petitum 4 (*keempat*) putusan Majelis Hakim perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., yang menyatakan: *"Menghukum kepada menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok kepada Penggugat"* dengan alasan penolakan sebagai berikut:
 - 4.1. Bahwa Majelis Hakim perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., telah keliru dengan memisahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok dengan harta bersama milik Pelawan/Tergugat dengan harta bersama lainnya sedangkan tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 tersebut diperoleh setelah Pelawan/Tergugat dengan Terlawan/ Penggugat menikah;
 - 4.2. Bahwa bidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok sebagaimana dimaksud diperoleh dan menjadi milik Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat adalah dengan uang dari Pelawan/Tergugat sendiri;

Halaman 5 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semua harta benda yang disebutkan dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., adalah harta-harta yang diperoleh dengan uang dari Pelawan/Tergugat sendiri karena sejak menikah dengan Pelawan/Tergugat, Terlawan/Penggugat tidak bekerja dan tidak mempunyai penghasilan;

6. Bahwa ketika masih berumah-tangga dengan Terlawan, tidak sedikit pengorbanan dan biaya yang diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan ataupun kepada keluarga Terlawan seperti:

- Pelawan membiayai kuliah Terlawan dari sejak pendaftaran sampai selesai kuliah dan diwisuda di STIKES;
- Pelawan membantu dana dalam biaya pernikahan adik Terlawan hingga mencapai Rp70.000.000,00 (*tujuh puluh juta rupiah*);

Semua pengorbanan dan biaya tersebut tidak pernah dipersoalkan oleh Pelawan kepada Terlawan, tetapi sikap Terlawan justru tidak pernah menghargai Pelawan atas semua itu hingga sering menimbulkan perkecokan antara Pelawan dengan Terlawan;

7. Bahwa seluruh penghasilan berupa gaji setiap bulan diberikan oleh Pelawan/ Tergugat kepada Terlawan/Penggugat. Di samping itu, Pelawan/Tergugat juga sering mengirimkan dan juga memberikan sejumlah uang kepada Terlawan/Penggugat dengan harapan Terlawan/Penggugat akan mempergunakan uang-uang tersebut untuk hal-hal yang benar, termasuk untuk keperluan yang bersifat investasi buat masa depan Pelawan/Tergugat dan Terlawan/Penggugat, tetapi ternyata semua uang yang diberikan oleh Pelawan/Tergugat kepada Terlawan/Penggugat tidak jelas juntrungnya yang sering menimbulkan perkecokan antara Pelawan dengan Terlawan;

8. Bahwa setiap kali Pelawan menanyakan kemana semua uang gaji dan uang yang dikirimkan serta uang yang diberikan oleh Pelawan kepada Terlawan, Terlawan tidak pernah memberikan jawaban yang mengenakan hati Pelawan. Hal ini seringkali membuat Pelawan kesal dan merasa jernih payahnya mencari nafkah dan memberikan seluruhnya kepada Terlawan justru disia-siakan oleh Terlawan dan sering menimbulkan perkecokan antara Pelawan dengan Terlawan;

9. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Pelawan dengan Terlawan memang tidak ada kecocokan dan sering terjadi perkecokan, tetapi dari semua uraian-uraian yang dikemukakan di atas, menimbulkan kecurigaan kepada Pelawan bahwa ada niat dan maksud tertentu dari Terlawan sehingga mengajukan gugatan dalam perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN Dpk., terutama dalam perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk;

Halaman 6 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



10. Bahwa tuntutan hukum yang didasarkan atas niat-niat yang tidak benar adalah bertentangan dengan azas-azas kepututan hukum dan karenanya patutlah untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Depok agar memberikan putusan sebagai berikut:
Dalam Perlawanan:

1. Menerima perlawanan (*verzet*) dari Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan sebagai pelawan yang benar;
3. Menyatakan putusan secara *verstek* perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk tidak sah secara hukum;
4. Menyatakan putusan *verzet* perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., batal demi hukum;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat (*Terlawan*) untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat (*Terlawan*) untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan tersebut Terlawan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jelas-jelas antara Petitum Nomor 1 (satu) dengan petitum Nomor 4 (empat) yang dibuat oleh Pelawan dalam gugatan perlawanan terdapat perbedaan maksud yang sangat jelas dimana Petitum Nomor 1 Menerima perlawanan (*verzet*) dari Pelawan" sedangkan dalam Petitum Nomor 4 Menyatakan Putusan Verzet perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., batal demi hukum, sehingga dalam hal ini antara petitum Nomor 1 (satu) dengan petitum Nomor 4 (empat) tidak ada keselarasan antara maksud dan tujuan permohonannya;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas gugatan perlawanan Pelawan dapat diklarifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena antara petitum Nomor 1 dan petitum Nomor 4 tidak sinkron atau saling bertentangan;
3. Bahwa apabila hal tersebut kesalahan dalam penulisan, maka seharusnya pihak Pelawan mengajukan perbaikan gugatan perlawanan karena Pelawan sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki gugatan perlawanan pada sidang pertama, karena Pelawan tidak menggunakan hak tersebut, maka apa yang termuat dalam gugatan perlawanan sudah dianggap bahwa gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan itu adalah yang benar dan Pelawan tidak beralasan bahwa itu adalah kesalahan ketikan;

4. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas adalah beralasan jika gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) untuk itu gugatan perlawanan Pelawan harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*);

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah memberikan Putusan Nomor 84/Pdt.Plw/2013/PN Dpk., tanggal 29 Januari 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menyatakan perlawanan (*verzet*) dari Pelawan tidak dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Verstek Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pelawan putusan Pengadilan Negeri Depok tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 164/Pdt/2015/PT Bdg, tanggal 6 Mei 2015 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Pelawan/Tergugat dalam perkara asal;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 84/Pdt.Plw/2013/PN Dpk., tanggal 29 Januari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Terlawan/Penggugat/Terbanding;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Pelawan/Tergugat/Pembanding;
- Menghukum Pembanding/Pelawan/Tergugat dalam perkara asal untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pelawan/Pembanding pada tanggal 29 Juni 2015 kemudian terhadapnya oleh Pelawan/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2015 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juli

Halaman 8 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pdt.P/K/2015/PN Dpk., *juncto* Nomor 164/Pdt/2015/PT Bdg, *juncto* Nomor 84/Pdt.Plw/2013/PN Dpk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Depok permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada:

- Terlawan pada tanggal 17 September 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Terlawan/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 12 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Pelawan dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa jika mencermati alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam eksepsi (halaman 13 - 14) perihal gugatan perlawanan Pelawan dapat diklasifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*obscuur libel*) karena antara petitum Nomor 1 dan petitum Nomor 4 tidak sinkron atau saling bertentangan (halaman 13), berdasarkan hal tersebut adalah beralasan jika gugatan perlawanan Pelawan dinyatakan kabur (*obscuur libel*) untuk itu gugatan perlawanan Pelawan harus ditolak atau tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) (halaman 14). Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkaitan dengan eksepsi (halaman 13 - 14) telah keliru dalam memberikan pertimbangannya tanpa mempertimbangkan rasa keadilan bagi pihak Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat. Jika Kita cermati isi dari petitum Nomor 1 dan petitum Nomor 4 dalam gugatan perlawanan dimana petitum Nomor 1 berbunyi: Menerima perlawanan (*verzet*) dari Pelawan dan petitum Nomor 4 berbunyi: Menyatakan putusan *verzet* perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., batal demi hukum. Maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memahami bahwa hal tersebut hanyalah kesalahan dalam penulisan redaksi saja, secara kasat mata saja bisa dipahami bahwa tidak

Halaman 9 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin ada sebuah gugatan minta diterima lalu kemudian minta dibatalkan. Untuk itu Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat mohon agar kesalahan redaksi ini dapat dipahami dan mohon kepada Mahkamah Agung RI agar memeriksa kembali isi putusan tersebut;

2. Bahwa berkaitan dengan Pokok Perkara (halaman 18) yaitu: "bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk., tidak keliru dengan memisahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenangan Raya RT 07/019 Depok dengan harta bersama milik Pelawan/Tergugat dengan harta bersama lainnya", Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkaitan dengan Pokok Perkara tersebut telah memberikan pertimbangan yang keliru yang mana menurut hemat Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat adalah pertimbangan yang sesat terkesan seolah-olah arif dan bijaksana padahal merugikan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat, adapun kekeliruan-kekeliruan tersebut antara lain:

Dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 164/Pdt/2015/ PT.Bdg., pada halaman 16-18, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Terlawan/Penggugat yang bernama Tumbang Tarihoran bahwa harta yang dimiliki oleh Pelawan dan Terlawan setelah menikah berupa: 2 (dua) buah rumah, 1 (satu) unit mobil Avanza, Motor, TV dan AC, dan saat Terlawan akan pulang dari Belanda ke Indonesia, Terlawan telah transfer uang sebesar Rp150.000.000,00 kepada saksi untuk membeli rumah yang terletak di Jalan Kenangan Raya Nomor 6 RT 07 RW 019 Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukamajaya, Kota Depok, dan *rumah tersebut dibeli setelah Pelawan dan Terlawan menikah;*
2. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Terlawan bernama Rita Yunita Tarihoran, *menyatakan bahwa harta yang dibeli oleh Terlawan selama perkawinan dengan Pelawan* berupa: 2 (dua) buah rumah yang beralamat di Kampung Bojong dan di Jalan Kenanga, 1 (satu) unit mobil Avanza, Motor, TV, AC dan *rumah yang beralamat di Jalan Kenanga tercatat atas nama Terlawan* dan rumah yang beralamat di Kampung Bojong tercatat atas nama Pelawan;

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



3. Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas *rumah yang terletak di Jalan Kenanga Nomor 6 RT 07/019 Depok tercatat atas nama Bertiona Yulianti Tarihoran, Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 adalah harta bersama antara Pelawan dan Terlawan;*
4. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa *harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama/gono-gini;*
5. Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa *mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;*
6. Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pasal tersebut di atas dikaitkan pula dengan bukti Pelawan Plw-A (Putusan perdata Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Dpk, dimana perkara gugatan Perceraian Pelawan dengan Terlawan tersebut diajukan dengan alasan sering terjadi pertengkaran, juga karena Pelawan pergi meninggalkan Terlawan begitu saja, dan Pelawan telah membawa pergi semua harta benda dalam perkawinan serta dokumen kepemilikan asli dengan secara dirampas dari Terlawan padahal saat itu mereka masih terikat dalam perkawinan;
7. Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa surat asli kepemilikan atas tanah dan rumah yang dalam sertifikat asli tertulis atas nama Terlawan telah dibawa pergi oleh Pelawan tanpa mengetahui keberadaannya, sedangkan tanah dan rumah tersebut saat ini didiami dan menjadi tempat tinggal Terlawan dan telah terbukti rumah tersebut merupakan salah satu dari harta bersama, maka beralasan Majelis Hakim menghukum Pelawan untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05865 atas nama Terlawan/Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran, atas sebidang tanah dan luasnya 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok kepada Terlawan/Penggugat;
8. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim perkara Nomor 84/Pdt.G/2013/PN.Dpk, tidak keliru dengan memisahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok dengan harta bersama milik Pelawan/Tergugat dengan harta bersama lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan sendirinya Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya serta tidak mampu melumpuhkan dalil-dalil dan fakta-fakta yang diajukan Terlawan olehnya itu perlawanan pelawan patutlah ditolak;

10. Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak, maka Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak benar dan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Pertimbangan mana menurut hemat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat adalah pertimbangan keliru dan harus dibatalkan;

Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama/gono-gini; dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 mengatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;

Bahwa aturan di atas sudah tepat dan tetap harus dipertahankan;

Bahwa jika melihat isi poin Nomor 7 dan poin Nomor 8 di atas maka dapat Kita cermati bersama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat tidak menerapkan sebagaimana diatur di dalam Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 36 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat hanya mengambil alih begitu saja alasan-alasan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat dalam gugatannya dengan perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Dpk., sebagaimana termuat dalam Putusan Perdata Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Dpk., dengan tanpa mengoreksinya kembali (poin Nomor 6 dan poin Nomor 7);

Untuk bahan pertimbangan Majelis Hakim di tingkat kasasi Bahwa perkara Nomor 42/Pdt.G/2012/PN.Dpk., dan perkara Nomor 84/Pdt.G/2014/PN.Dpk., telah diputus dengan *verstek* karena Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat memang tidak pernah menerima panggilan sidang atas kedua perkara tersebut dan Kami mereserve bahwa hal ini ada dugaan unsur kesengajaan dari pihak Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat agar Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak dapat menggunakan hak jawab maupun hak bantahnya hal ini sebagaimana dapat dibuktikan dari alamat yang tercantum di dalam dua gugatan tersebut. Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat tidak jujur dalam memberitahukan alamat kediaman Pemohon Kasasi/Pembanding/Pelawan/Tergugat setelah Pemohon Kasasi

Halaman 12 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



semula Pembanding/Pelawan/Tergugat pergi meninggalkan rumah yang dulu ditempati bersama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat. Alamat Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat yang dicantumkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat di dalam kedua gugatan tersebut adalah alamat yang sesuai dengan KTP dari Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat dan bukan alamat terakhir dimana Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat berdomisili sedangkan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat mengetahui dengan pasti dimana alamat kediaman Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat karena tempat kediaman Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat setelah pergi meninggalkan rumah yang dulu ditempati bersama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat dengan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat hanya berjarak kurang lebih 300 meter saja dari rumah tempat tinggal orangtua Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat dan bahkan masih satu RT. Untuk itu kami mereserve bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok hanya mendengar alasan dari satu pihak saja dan kemudian pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok tersebut diadopsi oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat;

Bahwa pada dasarnya Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat sangatlah tidak berkeberatan apabila harta bersama yang telah diperoleh di dalam perkawinan Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat dan Termohon Kasasi semula Terbanding/Terlawan/Penggugat diatur sebagaimana hukum dan undang undang yang berlaku di negara yang kita cintai ini;

Bahwa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat tidak dapat menerima Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang dalam pertimbangannya telah memutuskan sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yaitu *menghukum Pelawan untuk menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05865* atas nama Terlawan/Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran, atas sebidang tanah dan luasnya 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok *kepada Terlawan/Penggugat dan memisahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865* atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok *dengan harta bersama milik Pelawan/Tergugat dengan harta bersama lainnya*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 05865 atas nama Termohon Kasasi Terbanding/Terlawan/Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok adalah harta bersama Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat dan Termohon Kasasi semula Terlawan/Penggugat/Terbanding, lalu kenapa Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat harus menyerahkan Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor 05865 atas nama Terlawan/Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran, atas sebidang tanah dan luasnya 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok tersebut kepada Termohon Kasasi Terbanding/Terlawan/Penggugat ? Dan kenapa juga *Sertifikat Hak Milik Nomor 05865* atas nama Penggugat Bertiona Yulianti Tarihoran atas sebidang tanah seluas 146 m² yang terletak di Jalan Kenanga Raya RT 07/019 Depok *dipisahkan dengan harta bersama milik* Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat *dengan harta bersama lainnya* ??? Hal itu sangatlah tidak masuk akal dan tidak dapat diterima secara akal sehat oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat. Bukankah undang-undang sudah mempunyai aturan tersendiri berkaitan dengan penyelesaian harta bersama apabila sengketa tentang harta bersama ini tidak bisa diselesaikan secara baik-baik ?;

Bahwa demi untuk rasa keadilan yang sampai dengan saat ini masih sangat diharapkan oleh Pemohon Kasasi semula Pembanding/Pelawan/Tergugat *mohon* kepada Majelis Hakim di tingkat kasasi untuk memeriksa kembali isi putusan tersebut karena menurut keyakinan hukum kami putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat telah bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara yang kita cintai ini khususnya berkaitan dengan aturan penyelesaian harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Depok tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek sengketa adalah harta bersama antara Pelawan dan Terlawan dimana Sertifikat Hak Milik atas objek sengketa adalah atas nama Terlawan, di samping adanya harta bersama lainnya;
- Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan dalil-dalil perlawanannya;

Halaman 14 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi VINUS TAMPUBOLON tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **VINUS TAMPUBOLON** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Pelawan/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 November 2016, oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- | | | |
|-----------------------|----|----------|
| 1. M e t e r a i..... | Rp | 6.000,00 |
| 2. R e d a k s i..... | Rp | 5.000,00 |

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1578 K/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001